



PUSKESMAS KAWUNGANTEN

JL. RAYA KARANGBAWANG NO. 29 53253 0282611867

<https://puskesmaskawunganten.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KAWUNGANTEN

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : 440/027.02/16.31

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Kartu BPJS
4. Membawa Surat Rujukan / Pengantar (Bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mempersilakan pelanggan mengambil nomor antrian di loket pendaftaran.
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien Baru : 5 Menit
2. Pasien Lama : 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. BPJS Gratis
2. Pasien Umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap.

-Pendaftaran sejumlah Rp. 15.000,00

Produk Pelayanan



PUSKESMAS KAWUNGANTEN

JL. RAYA KARANGBAWANG NO. 29 53253 0282611867

<https://puskesmaskawunganten.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KAWUNGANTEN

1. Rekam Medis pasien
2. Kartu identitas berobat

Pengaduan Layanan

Pengaduan :

1. Secara Langsung
 - a. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kawunganten / Kepala TU / Petugas Pengaduan
 - b. Telepon : (0282) 611867
 - c. WA : 081 227 172 854
 - d. Facebook : puskesmaskawunganten
 - e. Instagram : UPTD Puskesmas Kawunganten
 - f. Pengaduan SP4N LAPOR Web : <https://www.lapor.go.id>
2. Secara Tidak Langsung :
 - a. Kotak saran
 - b. Mengisi buku keluhan / pengaduan yang ada di meja informasi
 - c. Petugas mencatat semua pengaduan